

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena di samping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, pada dasarnya perkawinan itu tidak hanya masalah hubungan manusia dengan manusia saja (hal keperdataan) tetapi juga hubungan sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Sehingga semua agama itu memiliki aturan dalam perkawinan sesuai dengan peraturannya sendiri-sendiri.¹

Sedangkan jika dipandang secara hukum pernikahan muslim merupakan perjanjian perdata. Akibatnya pernikahan tidak mungkin terjadi tanpa adanya persetujuan dan pernikahan itu bisa diakhiri dengan keinginan kedua belah pihak atau dengan proses hukum.²

Sebelum akad perkawinan dilakukan, kedua belah pihak mempelai telah melakukan peminangan terlebih dahulu. Peminangan adalah persetujuan kedua belah pihak dimana mereka satu sama lain bertimbal balik berjanji mengadakan perkawinan yang tertentu terkadang ini bukan suatu keharusan yang pada saat itu

¹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Yogyakarta: Mitra Utama, 2011, h. 30

² Syeh Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1988, h. 495

ditetapkan hari bakal perkawinan, ditetapkan pula besar kecilnya pembayaran perkawinan dan dibuat perjanjian mengenai pembayaran denda pelanggaran jika peminangan dibatalkan.³ Biasanya yang menjadi alat pengikat dalam peminangan adalah berupa cincin emas.

Meskipun peminangan telah dilakukan dengan memberikan sebuah cincin sebagai alat pengikat tetapi Peminangan dapat dibatalkan apabila:

- a. Pembatalan ini memang menjadi kehendak kedua belah pihak yang baru timbul setelah peminangan berjalan beberapa waktu lamanya.
- b. Jika salah satu pihak tidak memenuhi janjinya, yang menerima tanda tunangan tidak memenuhi janjinya, maka tanda itu harus dikembalikan sejumlah atau berlipat dari yang diterimanya.⁴

Pemberian pada saat peminangan atau alat pengikat peminangan yang telah diberikan kepada pihak perempuan tidak seharusnya diminta kembali meskipun telah terjadi pembatalan peminangan. Hal ini sudah dijelaskan dalam Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas mengenai orang yang meminta kembali benda-benda yang telah diberikan.

³B.Ter Haar Bzn, *Beginnelsen En Stelsel Van Het Adatrecht*, Terj.Soebakti Poesponoto, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta pusat: Pradnya Paramita, 1980, h. 187-189

⁴ Soerojo Wignjodipoero, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta:Haji masagung, 1989, h. 125-126

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقىء ثم يعود في قيئه (متفق عليه)⁵

Artinya: “Orang yang meminta kembali benda-benda yang telah diberikan sama dengan anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahnya itu (Muttafaq Alaih)

Dalam riwayat lain Ibnu Ummar dan Ibnu Abbas ra. Dari Nabi saw bersabda:

وعن ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده (رواه احمد والأربعة وصححه الترمذى وابن حبان والحاكم)⁶

Artinya: “Tidak halal bagi seseorang muslim memberi sesuatu kepada orang lain kemudian memintanya kembali, kecuali pemberian ayah kepada anaknya (HR. Ahmad)”.

Hadis di atas dengan sangat jelas menjelaskan bahwa orang yang menarik kembali sedekahnya, atau hibahnya, atau pemberiannya yang lain, adalah ibarat anjing yang memakan kembali muntah yang telah dikeluarkannya. Dengan kata lain status hukum barang yang telah dihibahkannya kepada orang lain, telah haram menjadi miliknya kembali karena tidak lagi menjadi haknya.⁷

Pemberian dari seorang laki-laki dalam peminangan (khitbah) yang bermaksud untuk mengajak menikah, jika batal maka barang tersebut wajib dikembalikan. Barang yang diberikan pada saat peminangan, jika terjadi

⁵ Imam Husein Muslim Ibnu Hijaj, *Shoheh Muslim Juz 3*, Libanon: Daarul Kutub Al-Ilmiyah, h. 1241.

⁶ Muhammad Bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul Al-Salam Juz 3*, Bandung: Dahlan, Jilid 3, h. 90.

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, h. 478.

pembatalan dalam peminangan maka barang tersebut tergantung dari pihak perempuan apakah akan mengembalikannya atau tidak, jika barang tersebut dikembalikan maka dari pihak laki-laki menerimanya. Batalnya peminangan mengakibatkan barang yang diberikan pada saat peminangan wajib dikembalikan dan jika barang tersebut telah rusak maka wajib untuk mengganti, yang pada intinya adalah pemberian tersebut diperbolehkan untuk memintanya kembali jika putusnya tunangan berasal dari pihak perempuan dan tidak diperbolehkan meminta kembali pemberian tersebut bila penyebab putusnya tersebut dari pihak laki-laki.⁸

Sehubungan dengan praktek kebiasaan masyarakat, calon mempelai pria memberikan sesuatu pada saat peminangan, yang disebut dengan *Naleni*, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak membicarakannya. Pada dasarnya, pemberian semacam ini telah menjadi *urf* atau kebiasaan yang dianggap baik. Akan tetapi dalam hal masa peminangan tersebut tidak selamanya baik seperti halnya dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi percecokan yang mengakibatkan perceraian tetapi dalam peminangan akan menimbulkan adanya pembatalan dalam peminangan baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.

Di Desa Mindahan Kidul tepatnya di Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara ada sebuah tradisi yang disebut dengan *Naleni*. *Naleni* adalah sebuah tradisi seorang pria atau pihak dari keluarga pria tersebut datang kepada seorang perempuan untuk mengajak melakukan perkawinan. Dan dalam *Naleni* tersebut

⁸ Sayyid Abdurrahman Bin Muhammad Bin Husain Bin Umar, *Bughyatul Mustarsyidin*, Libanon: Darul Fikr, h. 134.

pihak dari laki-laki biasanya membawa sebuah emas yang berupa cincin atau kalung yang berkisar antara 4-5 gram dengan disertai makanan yang akan diberikan kepada pihak perempuan yang akan diajak menikah sebagai tanda bahwa wanita itu telah dibatasi/ diikat. Pemberian itu di luar mahar artinya pemberian pada saat lamaran itu bukan termasuk mahar tetapi hanya sekedar pemberian.

Ketetapan pemberian dalam *Naleni* hampir menjadi sebuah tradisi atau kebiasaan yang turun temurun dilakukan oleh masyarakat Desa Mindahan Kidul. Pemberian dalam *Naleni* tersebut dilakukan sebelum adanya akad nikah. Tetapi jika tidak sampai tahap pernikahan artinya peminangan telah dibatalkan baik dari laki-laki maupun perempuan maka barang pemberian pada saat peminangan tadi ditarik kembali dari pihak laki-laki yang telah memberikan. Tradisi penarikan kembali barang pemberian pada saat peminangan merupakan sebuah kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat Mindahan Kidul Kabupaten Jepara.⁹

Kasus penarikan kembali pemberian harta dalam peminangan pasca pembatalan peminangan ini pernah dialami oleh pasangan Ikha dan Saropul. Ikha berasal dari Desa Mindahan Godang sedangkan Saropul berasal dari Desa Mindahan Bedug. Pada tanggal 11 maret 2013 mereka telah melangsungkan peminangan. Ketika malangsungkan peminangan Saropul membawa sebuah kalung dengan berat 4 gram dan makanan. Lama kelamaan hubungan itu mulai tidak tentram. Ikha dipergoki bermesraan dengan laki-laki lain oleh Saropul.

⁹ Wawancara dengan Bapak Nurodin (Kepala Desa Mindahan Kidul) di balai Desa Mindahan Kidul Tanggal 1 juni 2013 jam 09.00 Wib.

Singkat cerita Saropul akhirnya membatalkan peminangan pada tanggal 6 mei 2013 dan barang-barang yang dibawa pada saat peminangan ditarik kembali, karena yang berpaling dari pihak perempuan maka harta itu kembali lagi ke Saropul.¹⁰

Kasus tersebut menarik penulis untuk meneliti tradisi penarikan kembali harta peminangan pasca pembatalan pertunangan yang terjadi di Desa Mindahan Kidul Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara itu dan menganalisisnya berdasarkan hukum Islam.

Penelitian serupa belum pernah dilakukan di Desa Mindahan Kidul, baik dengan perspektif hukum islam ataupun hukum positif. Karena itu penelitian ini merupakan penelitian pertama yang dilakukan di Desa Mindahan Kidul. Penelitian tentang tradisi penarikan kembali harta *Naleni* pasca pembatalan pertunangan ini diberi judul

“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN KEMBALI HARTA NALENI PASCA PEMBATALAN PERTUNANGAN” (Studi kasus di Desa Mindahan Kidul Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara).

B. Rumusan masalah

Sesuai dengan apa yang dipaparkan di atas, untuk lebih detailnya akan dirumuskan beberapa persoalan yang diharapkan mampu menghantarkan pada pemahaman yang sistematis dan mendalam yaitu:

¹⁰ Wawancara dengan Saropul pada Tanggal 1 juni 2013 jam 10.00 WIB di rumahnya di Desa Mindahan Bedug.

1. Bagaimana proses penarikan kembali harta *Naleni* pasca pembatalan pertunangan di Desa Mindahan kidul Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi penarikan kembali harta *Naleni* pasca pembatalan pertunangan di Desa Mindahan Kidul Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses penarikan kembali barang yang diberikan pada saat *Naleni* pasca pembatalan pertunangan di Desa Mindahan Kidul Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi penarikan kembali harta *Naleni* pasca pembatalan petunangan di Desa Mindahan Kidul Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

D. Manfaat penelitian

1. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini, peneliti mengetahui pandangan hukum Islam tentang tradisi penarikan kembali harta *Naleni* pasca pembatalan pertunangan dan sekaligus peneliti menyelesaikan satu permasalahan yang ada di masyarakat tentang kejelasan hukum penarikan kembali harta *Naleni* pasca pembatalan pertunangan. Selain itu juga peneliti menyelesaikan satu tugas akademik untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu dalam bidang hukum Islam.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum terutama bagi masyarakat Desa Mindahan, dimana sebelumnya penelitian sejenis belum pernah dilakukan. Hasil penelitian ini menyelesaikan satu permasalahan dan menghasilkan kejelasan hukum tentang tradisi penarikan kembali harta *Naleni* yang terjadi di Desa Mindahan Kidul dan hasil penelitian ini juga sebagai dokumen pertama bagi Desa Mindahan Kidul.

3. Bagi Kalangan Akademis

Bagi sesama mahasiswa atau kalangan akademis di kampus, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan wacana keilmuan tentang pernikahan dan realita yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini juga menjadi referensi di masa yang akan datang, yang memungkinkan akan diadakannya penelitian sejenis oleh kalangan akademis lainnya.

E. Tinjauan pustaka

Untuk menghindari adanya asumsi plagiatisasi dalam penelitian, maka berikut ini akan penulis paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan dengan obyek masalah yang akan penulis teliti.

Pertama, hasil penelitian dari Sri luqmanatin (99210038), Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang dengan judul penelitian *Tinjauan Islam Tentang Lamaran Perkawinan di Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowok Waru Kota Malang*. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa sebelum melaksanakan akad pernikahan ada tradisi acara lamaran/ khitbah/

permintaan perkawinan agar tidak menyesal di kemudian hari, lebih mengenal antara pihak satu dengan pihak yang kedua.

Dalam lamaran tersebut pihak laki-laki membawa barang sebagai hadiah, dan apabila dalam tenggang waktu menuju perkawinan tidak ada kecocokan, ada kesepakatan untuk membatalkannya. Dan di kelurahan Mojolangu tersebut sering kali masyarakat menyalahartikan dan kurang memahami arti dan maksud dari lamaran tersebut, bagaimana seharusnya lamaran sebagai media perkenalan dan mencari kesamaan serta kecocokan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan, lamaran dianggap sebagai lampu hijau untuk melakukan hal-hal yang seharusnya hanya dilakukan sesudah terjadi akad nikah. Akibatnya banyak perempuan yang hamil sebelum perkawinan dilakukan. Ini merupakan dampak atau akibat dari adanya tenggang waktu setelah terlaksananya lamaran.¹¹

Kedua, hasil penelitian dari Judarseno (03210007), Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang dengan judul *Tradisi Hantaran dalam Peminangan Adat Melayu Sanggau Kalimantan Barat*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Melayu Sanggau Kalimantan Barat memiliki sebuah tradisi *Hantaran* di dalam melaksanakan pertunangan/ khitbah, ada beberapa langkah yang harus dilakukan dan dipenuhi dalam tradisi *hantaran* pada peminangan masyarakat Melayu Sanggau, misalnya istilah *ngrisi* yaitu ikatan pertunangan dua insan dan jika sudah ada gadis pilihan, maka diutus orang tua atau orang yang dituakan dari pihak laki-laki dengan membawa hantaran ke pihak

¹¹ Sri Luqmanatin, *Tinjauan Islam Tentang Lamaran Perkawinan di Kelurahan Mojolangu Kec. Lowok Waru Kota Malang*, Malang: 2006, h. 4-5.

perempuan. Menurut adat istiadat yang berlaku di kota Sanggau ini biasanya kedatangan wakil dari pihak laki-laki itu ada barang-barang yang dibawa, antara lain: sirih, pinang, kapur, gambir, dan tembakau yang ditempatkan dalam satu ceper atau talam sedangkan sehelai sarung, selendang, sabun dan pupuk atau bedak sebagai barang pengiring, dan barang-barang tersebut diberikan kepada pihak orang tua perempuan. Tahapan-tahapan dari proses pelaksanaan hantaran dalam peminangan ini, selain merupakan suatu kebiasaan masyarakat Melayu Sanggau juga merupakan suatu aturan adat tertulis yang harus ditaati masyarakat Melayu Sanggau, aturan adat tertulis ini terdapat pada pasal (10) hukum adat kerajaan Sanggau.¹²

Ketiga, hasil penelitian dari Muhammad Royhan Muktafee Billah (02320013) Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang dengan judul *Tradisi Atertoloh dalam Khitbah di Desa Triwungan Kecamatan Kota Anyar Kabupaten Probolinggo*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam khitbah masyarakat di Desa Triwungan ada tradisi Atertoloh. Pemberian saat khitbah itu dilakukan pada saat 1 bulan Ramadhan. Pihak laki-laki memberikan barang yang dibawanya kepada pihak perempuan. Pada tanggal 28 Ramadhan pihak dari perempuan juga memberikan barang sebagai ganti dari pemberian laki-laki. Apabila salah satu dari mereka tidak mengindahkan tradisi tersebut, maka terhitung sejak tanggal terakhir yang telah ditentukan, ikatan pertunangan mereka dianggap batal.

¹² Judarseno, *Tradisi Hantaran Dalam Peminangan Adat Melayu Sanggau Kalimantan Barat*, Malang: 2007, h. 17-18.

Dalam tradisi Atertoloh ini juga ada tuntutan untuk bermalam di rumah tunangannya. Sejalan dengan hal tersebut, apabila pihak tunangan laki-laki hanya diperkenankan untuk menginap satu malam saja, maka bagi pihak tunangan perempuan diharuskan bermalam selama tiga malam bahkan boleh lebih yang biasanya berujung pada *nyareh ontalan* (mencari uang bekal) untuk mereka pergunakan pada hari raya *'id al-fithri* yang dengan uang tersebut bisa mereka pergunakan untuk membeli keperluan-keperluan mereka berdua. Ironisnya, dengan adanya tuntutan untuk menginap inilah, sebagian besar mempergunakan kesempatan tersebut untuk menyalurkan hasrat seksnya. Sebagai akibatnya, pasangan hamil di luar nikah di desa Triwungan dan beberapa daerah di sekitarnya, tidak dapat dihindari lagi.¹³

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang menjadi perbedaan adalah peneliti lebih menitikberatkan pada bagaimana proses terjadinya penarikan kembali harta *naleni* pasca pembatalan pertunangan di Desa Mindahan Kidul Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi penarikan kembali harta *naleni* pasca pembatalan pertunangan. Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian lebih jauh terhadap analisis hukum islam terhadap penarikan kembali harta *naleni* pasca pembatalan pertunangan di Desa Mindahan Kidul Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

¹³ Muhammad Royhan Muktafee Billah, *Tradisi Atertoloh Dalam Khitbah di Desa Triwungan Kec. Kota Anyar Kab. Probolinggo*, Malang: 2007, h. 14.

F. Metode penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁴ Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi :

1) Jenis Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Jenis penelitian merupakan penelitian yang dipakai sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karena itu, penentuan jenis penelitian didasarkan pada penilaian yang tepat karena berpengaruh pada seluruh perjalanan riset. Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk dalam kategori studi kasus (*cass study*). Secara umum, Robert K. Yin dalam *Cas study Research and Methods* yang dikutip oleh Imam Suprayogo¹⁵ mengemukakan bahwa studi kasus sangat cocok untuk digunakan dalam penelitian dengan menggunakan pertanyaan "How" (bagaimana) " Why " (mengapa). Dalam konteks ini, studi kasus yang dimaksud berkenaan dengan fenomena tradisi "Penarikan Kembali Harta Naleni Pasca Pembatalan pertunangan" di Desa Mindahan Kidul Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara. Sebagaimana penjelasan yang telah diuraikan, maka studi kasus memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Menekankan kedalaman dan kebutuhan objek yang diteliti.
- b. Sasaran studinya bisa manusia, benda atau peristiwa.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 3.

¹⁵ Imam Suprayogo dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Posda Karya, 2011, h. 138.

c. Unit analisisnya bisa berupa individu/ kelompok (lembaga organisasi) masyarakat, undang-undang/ peraturan dan lain-lain. Berkaitan dengan penelitian ini, maka unit analisisnya adalah masyarakat di Desa Mindahan Kidul.

Sedangkan jenis penelitian berdasarkan pada sifatnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesis, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹⁶

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara, atau pemahaman dokumen. Peneliti memilih jenis pendekatan ini didasari atas beberapa alasan. *Pertama*, peneliti mendeskripsikan tentang objek yang diteliti. *Kedua*, peneliti juga mengemukakan tentang fenomena-fenomena sosial yang terjadi dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta sosial yang ada.¹⁷ Dalam hal ini peneliti mengemukakan fenomena sosial yang terjadi di Desa Mindahan Kidul Kec. Batealit Kab. Jepara.

¹⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, h. 10.

¹⁷ Marsi Singgaribun dan Sofyan Efendy, *Metode Penelitian*, Jakarta: Pustaka LP3S, 1989, h. 4.

3) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.¹⁸ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Data Primer

Data primer (*Primary Data*) adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.¹⁹ Dengan kata lain, data lain diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa data hasil observasi maupun yang berupa hasil wawancara tentang bagaimana tradisi penarikan kembali harta *Naleni* pasca pembatalan pertunangan di Desa Mindahan Kidul Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari sumber individu atau perseorangan yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti dalam hal ini adalah pasangan Saropul dan Ikha, Ikha dipergoki bermesraan dengan laki-laki lain sehingga Saropul membatalkan pertunangan, dan akhirnya pemberian itu dikembalikan.²⁰

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *op.cit*, h. 107.

¹⁹ Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Prasatia Widya Pratama, 2002, h. 56.

²⁰ Wawancara dengan Saropul pada Tanggal 1 juni 2013 jam 10.00 WIB di rumahnya di Desa Mindahan Bedug.

b. Data Sekunder

Data Sekunder (*seconder data*) adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²¹ Bahan sekunder dalam penelitian ini adalah seluruh bahan hukum yang bersumber pada buku-buku maupun hasil karya lain yang substansi bahannya dengan data primer.

4) Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi atau melihat langsung objek penelitian.

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.²² Dalam hal ini penulis bertindak langsung sebagai pengumpul data dengan observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian yakni masyarakat Desa Mindahan Kidul Kec. Batealit Kab. Jepara.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara²³. Hal ini dilakukan guna mendapatkan hasil atau data yang valid dan terfokus pada

²¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 62

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 310.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h. 155.

pokok permasalahan yang sedang diteliti, dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama setempat dan pelaku dari penarikan kembali harta *Naleni* pasca pembatalan pertunangan untuk mendapatkan data tentang bagaimana proses penarikan kembali harta *naleni* pasca pembatalan pertunangan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian dicari dalam dokumen atau bahan pustaka, yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan lain-lain.²⁴ Dalam definisi lain dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Adapun peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh data-data dan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian diantaranya meliputi arsip jumlah penduduk, pekerjaan, agama, ekonomi, dan pendidikan penduduk, serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek penelitian ini, kemudian foto-foto selama penelitian berlangsung dan catatan lapangan atau hasil wawancara yang nantinya akan diolah menjadi analisis data.

G. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data, mengambil kesimpulan dari data yang terkumpul. Kesemuanya adalah untuk

²⁴ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, h. 1.

menyimpulkan data secara teratur dan rapi. Dalam pengolahan data ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan, disusun, dijelaskan yakni digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan.

Untuk menganalisis data yang diperoleh, maka penelitian yang meliputi *edition*, pengelompokan klasifikasi, dan penyajian data. Yang dimaksud adalah bahwa data yang telah diperoleh tentang pelaksanaan penarikan kembali harta *Naleni* pasca pembatalan pertunangan yang terjadi di Desa Mindahan Kidul melalui pendekatan *kualitatif*, kemudian menafsirkannya dengan bentuk *deskriptif* tentang proses penarikan kembali harta *Naleni* pasca pembatalan pertunangan yang terjadi di Desa Mindahan Kidul tersebut.

H. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Pertunangan ditinjau dari hukum Islam dan hukum adat serta akibat hukumnya, memaparkan tentang landasan teori yang berisi tentang penjelasan pertunangan dalam persepektif Islam dan hukum adat, pembahasan pertunangan dalam persepektif Islam meliputi: pengertian khitbah, syarat khitbah,

hikmah khitbah, hukum khitbah, akibat hukum dari khitbah, pembatalan khitbah dan pemberian seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang akan di khitbah. Dan pertunangan ditinjau dari hukum adat meliputi: pengertian pertunangan menurut hukum adat, dan tradisi pertunangan dalam hukum adat.

BAB III: Proses penarikan kembali harta *naleni* pasca pembatalan pertunangan di Desa Mindahan Kidul memaparkan tentang: Gambaran umum Desa Mindahan Kidul; kondisi mata pencaharian, kondisi pendidikan, kondisi ekonomi masyarakat, kondisi kehidupan masyarakat. Dan menjelaskan Tradisi Naleni di Desa Mindahan Kidul dan penarikan kembali harta *Naleni* pasca pembatalan pertunangan di Desa Mindahan Kidul.

BAB IV: Pandangan Hukum Islam terhadap penarikan kembali harta Naleni pasca pembatalan pertunangan di Desa Mindahan Kidul; Analisis tradisi penarikan kembali harta *Naleni* pasca pembatalan pertunangan yang terjadi di Desa Mindahan Kidul, dan Analisis Pandangan Hukum Islam terhadap penarikan kembali harta *Naleni* pasca pembatalan pertunangan di Desa Mindahan Kidul.

BAB V: Penutup yang berisikan kesimpulan, Saran-saran dan Penutup.